



PERAN PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA OLEH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA

***La Ode Asman Ali¹, Muhammad Rayhan Rizal M², Muhammad Rifky Al Mubaraq³, La Ode Muhammad Alfitriah Ramadhan⁴, Aditty Ramadhan⁵**

^{*1} La Ode Asman Ali, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: dipsi8412@gmail.com

² Muhammad Rayhan Rizal M, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rayhanmanomang@gmail.com

³ Muhammad Rifky Al Mubaraq, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rifqyalmubaraq@gmail.com

⁴ La Ode Muhammad Alfitriah Ramadhan, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: laodemuhammadalfitrahramadhan@gmail.com

⁵ Aditty Ramadhan, Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail : adittaramadhan1234@gmail.com

*Correspondence Email: dipsi8412@gmail.com

ABSTRACT

The crime of genocide experienced by the Rohingya ethnic group from the perspective of international humanitarian law and international criminal law. This study aims to identify the definition and criteria of the crime of genocide, and analyze its application in the Rohingya case. In addition, this study will also examine the response of the international community, the role of international law in upholding justice, and the legal challenges faced in the process of prosecuting perpetrators of genocide. We use Human Rights Theory. This theory provides a normative framework for understanding the fundamental rights of individuals, including the right to life, liberty, and protection from genocide. This theory is important for understanding the human rights violations experienced by the Rohingya ethnic group. It is hoped that this study can contribute to a deeper understanding of the crime of genocide against the Rohingya ethnic group, as well as its international legal implications. In addition, this study is also expected to provide policy recommendations to improve protection for vulnerable groups and strengthen the enforcement of international justice.

Keywords: International Crime, Genocide, Rohingya

ABSTRACT

Kejahatan genosida yang dialami oleh etnis Rohingya dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi dan kriteria kejahatan genosida, serta menganalisis penerapannya dalam kasus Rohingya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji respons komunitas internasional, peran hukum internasional dalam penegakan keadilan, dan tantangan hukum yang dihadapi dalam proses penuntutan pelaku kejahatan genosida. Kami menggunakan Teori Hak Asasi Manusia. Teori ini memberikan kerangka normatif untuk memahami hak-hak fundamental individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari genosida. Teori ini penting untuk memahami pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya, serta implikasi hukum internasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan dan memperkuat penegakan keadilan internasional.

Keywords: *Pidana Internasional, Genosida, Rohingya*

LATAR BELAKANG

Myanmar adalah salah satu negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Budha dan memiliki banyak etnis. Populasi negara Burma (Myanmar) memiliki sekitar 135 kelompok etnis dan sub kelompok. Etnis Burma adalah kelompok terbesar (sekitar 68%). Kemudian Shan (9%), Karen (7%), Rakhine atau Arakan (4%), dan Mon (2%). (Maulana et al. 2023). Dan salah satu yang menjadi sorotan dari negara ini adalah Etnis Rohingya.

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang tinggal di wilayah Myanmar bagian barat laut. Etnis Rohingya telah terlibat dalam konflik selama beberapa dekade dengan pemerintah Myanmar dan etnis mayoritas yang lainnya. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar dimulai pada tahun 1948, saat Myanmar merdeka dari Inggris. Pada saat itu, pemerintah Myanmar menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara dan menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh, yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Pakistan. Sejak saat itu, etnis Rohingya, telah mengalami pelanggaran hak yang sangat parah, penolakan terhadap hak-hak sipil, pembatasan kebebasan bergerak, eksploitasi oleh sistem monopoli, pemerasan, pajak yang tidak adil, kerja paksa, penyitaan properti, penolakan akses terhadap pendidikan, dan lain-lain. penyiksaan, dan bahkan pembunuhan yang membuat etnis rohingnya mencari perlindungan pada negara lain seperti Indonesia Malaysia (Sirait 2024).

Istilah genosida sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944, dalam konteks Holocaust selama Perang Dunia II (Internasional 2024). yang dimana pada saat itu belum ada lembaga yang secara khusus mengatur tentang kejahatan Genosida. Maka dibentuklah Lembaga Mahkamah Internasional adalah badan peradilan dunia yang berada di Den Haag, Belanda (Pratama and Rahman 2022) ICC berdiri sebagai lembaga peradilan internasional yang bertujuan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perang serta agresi. Hak asasi manusia (Daarul et al. 2025).

Hukum Pidana Internasional dikembangkan serta dikenalkan oleh ahli hukum dunia yang asalnya dari Eropa. Pada saat ini jumlah kasus kejahatan internasional terus bertambah dan tidak kunjung selesai. Menurut pakar hukum dari Amerika Serikat yang bernama Cherif Bassiouni memberikan pengertian dari kejahatan internasional atau delik internasional adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang sudah diputuskan pada perjanjian multilateral lalu negara-negara pihak sudah meratifikasinya.

Dalam ranah hukum pidana internasional, kedaulatan negara menjadi isu penting dalam penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur sistem hukumnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Namun, padakenyataannya, kejahatan besar seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang sering melibatkan aktor negara yang menyulitkan proses penegakan hukum di tingkat domestik (Muhammadiyah et al. 2022).

Perlindungan hak asasi manusia telah diatur dalam ketentuan internasional yang mengatur tentang perlindungan untuk pribadi maupun kelompok dari pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan oleh pemerintah. Namun saat ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering terjadi. Pengekangan dan pendiskriminasian bahkan pemusnahan suatu etnis atau kelompok tertentu masih terjadi. Pelanggaran tersebut terjadi di level internasional yang menjunjung tinggi martabat hidup manusia serta persamaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius membutuhkan perhatian khusus apalagi masih banyak tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh kaum minoritas. Salah satu contoh tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat kepada suku minoritas terjadi di Myanmar.

Pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi kepada etnisrohingya ini disebabkan karena perbedaan agama dan etnis. Kewarganegaraan etnis rohingya tidak diakui bahkan mereka tidak mendapat kewarganegaraan. Presiden Myanmar mengusir etnis ini dari wilayahnya, etnis rohingya terusir paksa melalui berbagaitindakan secara sistematis dilakukan oleh pemerintah Myanmar, seperti penangkapan, pemerkosaan, pembatasan gerak, dan larangan beribadah. Permasalahan tersebut memakan banyak korban dari etnis rohingya, pemerintah membakar puluhan ribu rumah, menangkap dan

menahan ratusan orang secara paksa. tinggal di wilayah Myanmar bagian barat laut. Etnis Rohingya telah terlibat dalam konflik selama beberapa dekade dengan pemerintah Myanmar dan etnismayoritas yang lainnya.

Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar dimulai pada tahun 1948, saat Myanmar merdeka dari Inggris. Pada saat itu, pemerintah Myanmar menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara dan menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh, yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Pakistan. Sejak saat itu, etnis Rohingya dianggap sebagai kelompok yang tidak diinginkan di Myanmar, dan sering mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar mendapat perhatian internasional pada tahun 2017, ketika terjadi kekerasan yang sangat brutal dan massal terhadap etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Akibatnya, Menurut para pengungsi di Bangladesh, tak kurang dari 3000 orang meninggal dunia dan 883 orang mengalami gangguan kejiwaan. Disamping itu, sebanyak 925 anak ikut mengungsi tanpa kerabat serta 6.000 rumah milik etnis Rohingya dibakar dirakhine. Hingga saat ini, jumlah etnis Rohingya yang mengungsi sudah mencapai angka 700.000 orang (Indonesia, Rohingya, and Internasional 2022).

Dalam kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar, Hukum pidana internasional memiliki beberapa kriteria yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yaitu:

- a. Melakukan kejahatan langsung sebagai pribadi; bersama orang lain, atau lewat orang lain.
- b. Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan kejahatan terjadi/percobaan.
- c. Mempermudah terjadinya terjadinya kejahatan, membantu, bersekongkol, atau menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan.
- d. Secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan kejahatan internasional seperti misalnya Genosida (Pada and Pbb 2021).

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyebutkan bahwa sebuah konflik yang berpotensi membahayakan keamanan internasional harus diselesaikan dengan cara

damai terlebih dahulu. Dalam kasus ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat bertindak sebagai mediator untuk membantu terselesaikannya konflik. Hal ini disebabkan karena PBB merupakan organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dunia dan Myanmar merupakan negara anggota PBB (Indriati et al. n.d. 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat yuridisnormatif yang memiliki pengertian sebagai penelitian yang berasaskan terhadap bahanpustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hasil deklarasi internasional. Dalam penelitian ini juga menganalisis dari berbagai sumber lainnya yangmemiliki keterkaitan dengan tinjauan hukum pidana internasional kejahatan genosidaterhadap etnis rohingya. Data-data sekunder berasal dari buku-buku, artikel jurnal, berita online, pendapat ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Data-data yang sudahdikumpulkan tersebut selanjutnya akan dianalisis sampai tercapainya kesimpulan yangmenjawab rumusan masalah. Pelaksanaan analisis terhadap data-data tersebut dilakukansecara kritis, argumentatif, dan sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana Internasional (ICL) adalah cabang hukum internasional publik yang relatif baru dan terus berkembang. ICL mengkriminalisasi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (IHL) yang paling serius dan menjadikan pelaku tindakan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (Jurnal, Hukum, and Mei 2024). Dalam menjalankan perannya ICL memiliki satu lembaga yang memiliki tujuan, yaitu :

1. Menggapai keadilan secara global;
2. Menghilangkan imunitas
3. Mendukung penghentian konflik
4. Menghindari kejahatan dimasa depan (Rahmawati et al. 2025).

HAM adalah hak dasar manusia yang harus disadari dan di pahami bagi setiap orang. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran oleh Negara atau oleh pihak lain, maka hak tersebut bisa dituntut. HAM diidentikan dengan tuntutan kebebasan tanpa adanya batas, tapi erat kaitannya dengan kebebasan yang bertanggung jawab (Dewi and Najica 1998).

Beberapa Pengertian Hak Asasi Manusia menurut para ahli, sebagai berikut :

1. Muladi, HAM adalah hak yang melekat secara alami pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat berkembang dan menjadi manusia yang utuh (Smith n.d.).
2. Miriam Budiardjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahirannya (Aulia and Irwansyah 2023)
3. John Locke, Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati (Manusia n.d.).

Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat Kejahatan Genosida termasuk dalam pelanggaran HAM berat karena merupakan sebuah tindakan kejahatan pembantaian besar besaran secara sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (Fadilah et al. 2024). Maka dari itu dibutuhkan peran Pidana Internasional dalam mengatasi konflik tersebut.

Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Menyelesaikan Konflik Pengingkaran HAM Berat Terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar

Genosida merupakan pelanggaran HAM serius yang bertujuan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religius. Maka perlu dilakukan Penyelesaian sengketa internasional yaitu metode yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara negara-negara yang terlibat perselisihan. Secara umum, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yang dikenal, yaitu melalui jalur hukum (litigasi) dan di luar jalur hukum (non-litigasi), dalam

penyelesaian jalur litigasi terdapat badan hukum internasional yang memiliki peran mengadili kejahatan serupa yaitu) international criminal court (Zebua et al. 2025). Penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan tidak di depan hakim tapi di depan mediator sebagai orang ketiga, penyelesaian tersebut meliputi:

1. **Negosiasi** Penyelesaian sengketa melalui negosiator yang paling sering digunakan oleh masyarakat, banyak sengketa yang diselesaikan dengan negosiasi karena didasarkan oleh kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. **Mediasi** Penyelesaian sengketa melalui seorang mediator yang berasal dari Negara, ahli hukum, ilmuwan, dari organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa, dan politikus. Dalam proses mediasi mediator harus berperan aktif dan netral untuk mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
3. **Konsiliasi** Penyelesaian sengketa melalui suatu komisi yang disebut komisi konsiliasi, komisi ini memiliki fungsi untuk memutuskan persyaratan alternatif penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, namun putusan tersebut tidak bersifat binding. Konsiliasi mempunyai sifat lebih formal dari pada mediasi.

Kejahatan yang terjadi dalam ruang lingkup internasional harus dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan jika proses perdamaian tidak kunjung berhasil. Kejahatan dengan kategori sangat serius seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi yang melibatkan masalah internasional dapat dihukum. Berdirinya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang bersifat independen dan permanen ini sangat penting untuk menuntut kejahatan internasional. Statuta Roma 1998 adalah landasan hukum terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi para korban kejahatan internasional, pelaku kejahatan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas perbuatan pidananya (Huda et al. 2022).

Penyelesaian sengketa antara pemerintah Myanmar dengan etnis muslim rohingya harus sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa pada Pasal 33 yaitu sebaiknya terlebih dahulu menggunakan proses diplomasi sebelum ke ranah hukum. Pasal 33 dalam 2 ayat tersebut berbunyi:

Ketentuan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menjelaskan mengenai dalam suatu perkara lebih baik diselesaikan dengan proses diplomasi dahulu, ketentuan ini memiliki 2 ayat. Ayat pertama menjelaskan bagi pihak yang termasuk dalam perselisihan, percekcoan dan sengketa yang terjadi berulang kali secara sistematis yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan nasional, maka alternatif penyelesaian sengketa yang dicari pertama adalah dengan cara berunding, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa jalur hukum melalui lembaga atau peraturan perundang-undangan nasional, serta dengan cara berdamai lainnya yang dapat dipilih kedua belah pihak. Ayat kedua menjelaskan jika dianggap butuh maka Dewan Keamanan PBB dapat meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan konflik mereka dengan berbagai cara yang serupa.

Mekanisme diplomasi yang sesuai demi menyelesaikan konflik di Myanmar adalah melalui proses mediasi. Perserikatan Bangsa Bangsa berperan sebagai mediator yang berfungsi sebagai penengah antara pihak yang sedang berkonflik, Perserikatan Bangsa Bangsa juga dapat memberikan usulan untuk para pihak yang bersengketa dengan tujuan menyelesaikan perkara tanpa membuat salah satu pihak merasa ada yang dirugikan.

Kejahatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya merupakan jenis kejahatan genosida karena sangat sesuai dengan ketentuan Statuta Roma 1998 Pasal 6 yang menjelaskan penafsiran dari genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau golongan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau hanya sebagian dari suatu golongan nasional atau domestik, etnis, dan ras serta keagamaan, contohnya dengan cara membunuh seorang atau lebih anggota golongan, mengakibatkan luka fisik atau psikologis yang sangat serius kepada seorang atau lebih anggota suatu golongan tersebut, dengan sengaja mengakibatkan keadaan kehidupan dari suatu golongan tersebut telah diperhitungkan dapat mendatangkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau hanya sebagian, dan mengintimidasi berbagai tindakan dengan maksud demi mencegah kelahiran anggota dalam golongan tersebut, serta memusnahkan dengan cara paksa anak-anak dari golongan tersebut kepada golongan lain. Pemerintah Myanmar telah dicekam keras oleh

Perserikatan Bangsa Bangsa untuk segera mengakhiri kejahatan yang sudah sangat lama berlangsung. Namun hingga saat ini pemerintah Myanmar tidak menanggapi secara baik dan belum ada upaya penyelesaian sengketa tersebut (Darmawan 2022).

Keterbatasan yurisdiksi ICC terhadap Myanmar memunculkan dilema yuridismengenai kemampuan lembaga internasional ini dalam menghadirkan akuntabilitas, sebab yurisdiksi parsial hanya mencakup peristiwa yang memiliki keterkaitan teritorialdengan Bangladesh yang merupakan Negara Pihak. Keadaan inimenciptakan kerangka hukum yang tidak sepenuhnya memadai bagi penuntutan kejahatan yang berlangsung di wilayah Myanmar, terutama ketika struktur kekuasaaninternal secara sistematis menghalangi proses investigasi. Kajian akademik melihatkondisi tersebut sebagai ujian terbesar terhadap integritas sistem peradilan internasional, yang harus mencari jalan interpretatif untuk memastikan keadilan tetap dapat ditempuhmeskipun yurisdiksi formal tidak sepenuhnya mencakup seluruh unsur kejahatan Hasilnya, ICC beroperasi dalam posisi serba terbatas namun tetap berupaya mempertahankan legitimasi melalui penggunaan pendekatan keterkaitan teritorial yangdiperluas, terutama dalam penanganan deportasi lintas perbatasan (Tiya et al. 2025).

Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau secara non litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi telah dipakai namun belum ada titik terang dalam sengketa tersebut, alhasil Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Yurisdiksi atau kewenangan mengadili dari International Criminal Court ada 4, yaitu:

1. Subjek hukum yang dapat diadili (personal jurisdiction) adalah individu tanpamembeda-bedakan status sosial dari individu tersebut, misalnya dari rakyat sipil atau pejabat Negara. Dalam kasus ini Myanmar adalah individu
2. Ruang lingkup dari International Criminal Court adalah berupa kejahatan dengan kategori sangat serius. Hal tersebut diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 5 yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresif danperang.Dalam kasus yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan genosida.

3. Berdasarkan waktunya (temporal jurisdiction), yurisdiksi dari International Criminal Court adalah perbuatan yang dilakukan setelah berlakunya ketentuan dalam Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002 sesuai dengan ketentuan Statuta Roma 1998 Pasal 11 ayat (1) dan (2). Dalam kasus ini, kejahatan genosida di Myanmar sudah terjadi sesudah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court.
4. Berdasarkan wilayah tempat peristiwa kejahatan pidana (territorial jurisdiction), International Criminal Court dapat mengadili perkara yang telah diserahkan oleh negara anggota wilayah tempat peristiwa kejahatan internasional. Berdasarkan deklarasi ad hoc, yurisdiksi ini juga berlaku bagi negara yang tidak meratifikasi yurisdiksi International Criminal Court, hal tersebut diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 12.

Meskipun Myanmar tidak ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court hal terbut tidak menjadi alasan kejahatan genosida yang dilakukan kepada etnis muslim rohingya tidak dapat untuk di periksa oleh Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Seluruh warga negara berada pada posisi dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court pada beberapa situasi, seperti negara tempat peristiwa terjadi telah meratifikasi perjanjian Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court telah diakui dalam dasar ad hoc, dan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court telah menerima kasus dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, jadi kasus tersebut dapat di periksa oleh Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court.

Kasus di Myanmar merupakan kasus tindak kejahatan serius yaitu kejahatan genosida, upaya penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni alternatif penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) serta penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) contohnya seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Namun kasus pidana internasional yang terjadi dapat diselesaikan oleh walaupun Myanmar merupakan negara non state parties (bukan anggota Statuta Roma 1998) atau

tidak ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court namun harus di garis bawahi bahwa semua orang berada pada posisi dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak paling fundamental yang dimiliki oleh tiap individu yang mencakup berbagai bidang. Perlindungan hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai konvensi internasional yang berfungsi untuk mengatur tentang perlindungan untuk individu maupun golongan tertentu dari pengingkaran Hak Asasi Manusia berat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis rohingya adalah tindakan yang kejam karena telah mengingkari hak asasi manusia dari etnis rohingya dan telah memenuhi unsur serta syarat bahwa tindakan tersebut masuk dalam golongan tindakan kejahatan genosida. Menyelesaikan sengketa antara pemerintah Myanmar dengan etnis muslim rohingya harus sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa pada Pasal 33 yaitu sebaiknya terlebih dahulu menggunakan proses diplomasi sebelum ke ranah hukum. Namun jika tidak berhasil Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang sudah diatur dalam ketetapan Statuta Roma 1998.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Aulia, Wahdina, and Irwansyah Irwansyah. 2023. "Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi." 9(1):582–89.

Daarul, Yayasan, Huda Krueng, Aura Anisah, Azzhara Nikita Wahdah, Rena Putri Nirwana, and Dita Rosalia Arini. 2025. " (4):405–15.

Darmawan, Karina Fitri. 2022. "HAK ASASI LINGKUNGAN VERSUS HAK ATAS SEBAGAI HAM : ANTARA ENVIRONMENTAL RIGHTS VERSUS THE RIGHT TO DEVELOPMENT AS HUMAN RIGHTS : BETWEEN Genting Bagi Seluruh Negara Di Dunia , Baik Negara Maju Maupun Negara Berkembang . Tanpa Kendali . Manusia Yang Bebas Dapat

Berbuat Sesuatu Sesuka Hati Yang Akan Peristiwa-Peristiwa Yang Terjadi Sebagai Bagian Dari Proses Alamiah . Proses Alamiah Ini Dapat Pulih Kemudian Secara Sendirinya . Namun Demikian , Masalah Lingkungan Saat Ini.” 169–84.

Dewi, Junita Samti, and Fatma Ulfatun Najica. 1998. “KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS BORNEO Law Review.” 42–61.

Fadilah, Fatma Putri, Moh Akmal, Taris Hakim, Fyo Akbar, Putra Frefy, and Ridha Wahyuni. 2024. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar : Perspektif Responsibility to Protect Concept.” 2(3):247–53.

Huda, Muhammad Miftakhul, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. 2022. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang Diberikan Oleh Tuhan . Hak Ini Bersifat Universal Tanpa.” 11(1).

Indonesia, Universitas Ubudiyah, Penyelesaian Kasus Rohingya, and Hukum Internasional. 2022. “KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ROHINGYA MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.” 8(1):1–9.

Indriati, Noer, Jurnal Dinamika Hukum, M. Cherif Bassiouni, Pace International, Law Review, and Jurnal Ilmu Hukum. n.d. “No Title.” 9(2).

Internasional, Hukum Pidana. 2024. “Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” 23(1):34–45.

Jurnal, Hakim, Ilmu Hukum, and No Mei. 2024. “Analisis Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Rizki Prasetyo Mochamad Farhan Agung Hermalia Putri.” 2(2).

Maulana, Ari, Defira Azar, Nadila Isna, Tri Kurnia, and Herli Antoni. 2023. “Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar).” 1(3).

Muhammadiyah, Universitas, Mahakarya Aceh, Seri Mughni Sulubara, Universitas Muhammadiyah, and Mahakarya Aceh. 2022. “Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” 1(4).

Pada, Internasional, and Piagam Pbb. 2021. “1 2 3 4.” IX(6):25–34.

Pratama, Muhammad Irfan, and Abdul Rahman. 2022. “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” 3(1):1–16.

Rahmawati, Tri, Khadizah Aliyah Shiva, Nashwa Salsabilla, Salsabila Afifany, and Susanta Putry. 2025. “Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan

Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida.” 5(Icc):252–65.

Sirait, Adri Sadewa. 2024. “Peran Hukum Internasional Dalam Etnis Rohingya.” 3(2).

Tiya, Gusti, Yolanda Nur, Rhema Rosa, and Purnama Esther. 2025. “Dilema Yurisdiksi Dan Akuntabilitas : Analisis Kritis Penerapan Prinsip Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Kasus Rohingya Di Myanmar.” 1(1):133–47.

Zebua, Efiziduhu, Karolina Sitepu, Khairun Na, and Mospa Darma. 2025. “Penyelesaian Kejahatan Genosida Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” 5(Icc):5952–64.